

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah adalah ikatan suci yang menyebabkan dua insan yang berlainan jenis kelaminnya halal melakukan hubungan sebagai suami isteri. Perkawinan bukanlah seperti akad atau perikatan biasa (misalnya akad jual beli), melainkan suatu perikatan dan perjanjian yang sangat berat antara suami isteri¹. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21 :

واخذن منكم ميثا قاً غليظاً

Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.²

Ulama Syafi’iyah merumuskan nikah dengan :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَا حَةً وَطُيِّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيحِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafad Nikah atau Zawaj atau yang semakna keduanya.³

¹Masjfuk Zuhdi, “Studi Islam Jilid III Muamalah”, Jakarta: Rajawali Pers, 1988, hlm.39

²Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya”, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 105.

³Direktorat jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, “Ilmu Fiqh”, Jakarta: Departemen Agama, 1983, hlm. 48

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Di samping itu harus diakui bahwa yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalani hubungan adalah dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksual.

Perkawinan harus dilihat dari tiga pandangan:⁴

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21, dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*mitsāqān ghalīzhān*". Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011, hlm.5

- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.
2. Segi sosial dari suatu perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama, suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Perkawinan juga merupakan ikatan janji yang berat konsekuensinya. Karenanya, ikatan perkawinan itu tidak boleh diputuskan oleh siapapun termasuk oleh suami atau isteri sendiri tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan oleh agama dan negara.

Suami isteri harus selalu menjaga kelangsungan rumah tangga dan harus melaksanakan janji-janji yang telah diikrarkan, termasuk janji yang diucapkan sebelum akad nikah dan pada waktu akad nikah, kecuali syarat atau janji yang bertentangan dengan tujuan akad nikah. Misalnya syarat atau janji pihak suami, hanya mengawini untuk sementara. Demikian pula syarat atau

janji yang berlawanan dengan nash Al Quran dan Hadis. Misalnya syarat atau janji pihak suami, tidak memberi nafkah atau mas kawin. Syarat atau janji semacam tersebut adalah tidak sah.

Keharusan bagi suami isteri melaksanakan semua syarat atau janji yang diikrarkan baik sebelum atau pada waktu akad nikah, kecuali syarat atau janji yang bertentangan dengan tujuan akad nikah atau ketentuan (nash) Al Quran dan Hadis, adalah berdasarkan dalil-dalil:⁵

1. Al Quran, antara lain surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”*.⁶

2. Hadis Nabi, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim

عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى فِيهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه الجماعه)⁷

Artinya: *“Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir)”*.

Secara umum, syarat atau janji dalam pernikahan dibagi menjadi tiga:⁸

⁵Masjfuk Zuhdi, *op. cit*, hlm.46

⁶Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 141

⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th, hlm.1036.

Pertama, Syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Syarat-syarat yang termasuk kategori ini adalah syarat-syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan ajaran syari'at. Imam Al-Syafi'i berpendapat, syarat disini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan dari pernikahan, seperti syarat mempergauli dengan baik, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.⁹

Kedua, Syarat-syarat yang tidak diperbolehkan atau syarat yang dapat membatalkan pernikahan sejak awal. Seperti, dua persyaratan pembatasan waktu pernikahan atau dikenal dengan nikah mut'ah dan penjatuhan thalaq setelah akad. Atau menggantungkan pernikahan dengan syarat seperti jika ia berkata: saya akan menikahimu jika ibumu atau fulan meridhaimu. Atau menetapkan hak khiyar bagi mereka berdua ataupun salah satunya. Semua syarat-syarat diatas tidak sah dan membatalkan pernikahan.

Ketiga, Hal yang membatalkan syarat dan mensahkan akad. Seperti, calon suami memberikan syarat untuk tidak memberi mahar, atau tidak memberi nafkah, atau calon isteri memberikan syarat untuk tidak menggaulinya, atau jangan berpisah dengannya, ataupun juga suami berjanji kepadanya dengan perjanjian yang lebih ringan atau lebih berat untuk tidak berkumpul dengannya kecuali satu malam saja pada hari jumat,

⁸Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz 9*, diterjemahkan oleh Mahmud Tirmidzi dan Dudi Rosadi dari Al Mughni juz 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 435

⁹ Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm.883

atau hanya berkumpul dengannya disiang hari saja. Semua syarat-syarat yang disebutkan diatas itu tidak sah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan akad dan menghilangkan hak-hak yang terdapat dalam akad sebelum dilaksanakan akad tersebut.

Ibnu Qudamah dan Hambaliyah berpendapat bahwa syarat yang harus dipenuhi ialah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti: jangan membawa isteri keluar dari rumah atau negerinya, atau jangan dibawa untuk perjalanan jauh, atau jangan menikah lagi (dimadu). Semua hal yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka dapat di fasakh.¹⁰ Mereka beralasan dengan hadits Nabi SAW yang menjadi dalil Keharusan bagi suami isteri melaksanakan semua syarat atau janji yang diikrarkan baik sebelum atau pada waktu akad nikah, yang sudah dicantumkan diatas.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah diatas ditolak oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Mereka berkata, bahwa perkawinannya sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janji tersebut.¹¹ Mereka berhujjah dengan sabda Nabi Saw:

¹⁰Ibnu Qudamah, *Ibid*, hlm.435

¹¹ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (tarj) Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka,1998, hlm.33

عن عمر رضي الله عنهما : كل شرط خلف كتاب الله فهو باطل , وان كان مائة
شرط (رواه البخارى) ¹²

Artinya: "Dari Umar r.a : setiap syarat yang tidak sesuai oleh kitab Allah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. (H.R. Al-Bukhari)".

Sedangkan syarat ini tidak terdapat dalam kitab Allah, karena syariat tidak menghendakinya.

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
:الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا. (رواه الترمذى) ¹³

Artinya: "Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda : "Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (janji-janji) yang telah mereka buat, kecuali syarat/janji yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Al-Turmudzi)".

Syarat yang disebutkan diatas mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu menikah dan bepergian. Maka kenapa seolah-olah syarat tersebut mengalahkan sunnah untuk menikah. Hal ini yang menjadikan syarat tersebut rusak dan tidak dapat dipenuhi, sama halnya dengan mensyaratkan untuk tidak menyerahkan dirinya (digauli).

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi, dan mengingat maraknya kasus

¹²Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hlm.251.

¹³Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, Semarang: Toha Putra, hlm. 59.

perjanjian nikah dimasyarakat dan pentingnya sebuah perjanjian nikah, maka permasalahan ini menarik untuk dikaji. Khususnya mengenai masalah “Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Membawa Keluar Isteri Dari Rumah Atau Negaranya Dalam Akad Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian dalam akad nikah untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa isteri keluar dari rumah atau negaranya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, disebutkan bahwa ada syarat yang manfaatnya kembali kepada isteri. Seperti, jangan membawanya keluar dari rumahnya dan negrinya, atau jangan dibawa untuk perjalanan jauh, atau jangan menikah lagi (dimadu). Semua hal yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka difasakh.¹⁴

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy berpendapat kepada keharusan memenuhi segala syarat yang manfaatnya kepada si wanita sehingga dia mau dinikahi dan jika tidak dipenuhi, maka si wanita boleh menfasakhkan pernikahan itu¹⁵

Dalam skripsi Dzikron Mashadin (21980490) yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam al-Sairazy dalam kitab *al-Muhadzab* tentang Perjanjian untuk tidak melakukan hubungan biologis (Wath’i)” membahas tentang perjanjian untuk tidak melakukan hubungan biologis (wath’i) apabila syaratnya datang dari pihak laki-laki (suami), akad nikahnya sah. Sebaliknya syarat itu datang dari perempuan, maka akadnya batal.

Dalam skripsi Ali Jalalur Rosyad (2198048) yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah” membahas tentang

¹⁴Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz VII*, Beirut: Darul Kitab Arabi, 1996, hlm. 448

¹⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum VII*, Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy, 2001, hlm. 92

perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah, syarat itu tidak mengharamkan yang halal (berpoligami) tetapi memberikan pilihan bagi si perempuan untuk minta fasakh apabila syarat itu tidak dipenuhi.

Dari beberapa penelitian di atas, maka penulis akan lebih fokus terhadap bagaimana menganalisis pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah dan bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah.

E. Metode Penulisan Skripsi

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta

mengolah bahan penelitian.¹⁶ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan *Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian dalam akad nikah untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya*.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.¹⁷ Yaitu kitab Al Mughni karangan Ibnu Qudamah.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer.¹⁸ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab fiqh dan karya ilmiah yang membahas tentang syarat-syarat atau janji-janji dalam pernikahan. ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah

¹⁶Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Cet. ke-I, hlm. 3.

¹⁷Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12.

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan perjanjian nikah. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

4. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.¹⁹

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap

¹⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, serta bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Ketentuan umum tentang Nikah dan Perjanjian dalam nikah : dalam bab ini memuat tentang pengertian dan dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan nikah, pengertian dan dasar hukum perjanjian nikah, syarat sahnya perjanjian nikah, pengertian pendapat ulama' atau ijtihad

BAB III: Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa isteri keluar dari rumah atau negaranya dalam akad nikah : terdiri dari biografi Ibnu Qudamah, karya-karya Ibnu Qudamah, Guru-guru Ibnu Qudamah, pengaruh latar belakang keagamaan Ibnu Qudamah tentang corak pemikiran, murid-murid Ibnu Qudamah, dan Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk

tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah.

BAB IV: Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah: terdiri dari analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, istinbath Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah.

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup